



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 000, Nomor HP: 00, lahir di Jakarta, 14 Oktober 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Makmur RT. 006 RW. 002 No. 11, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 000, lahir di Pekalongan, 24 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tertanggal 19 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Wulan Putri Margiani, umur 10 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang diketahui langsung oleh Penggugat;

4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik sehingga sering terjadi cekcok dan selisih paham;

4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan cuek serta sering mengabaikan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2021, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta timur, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 23 April 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 0. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, xxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 19 Mei 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu Saksi sejak Maret 2021 rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021, dimana sejak saat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu Saksi sejak Maret 2021 rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021, dimana sejak saat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus selain disebabkan karena Tergugat sering mabuk – mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang diketahui langsung oleh Penggugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, xxxx xxxxxxxx xxxxx, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2023 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat terfakta telah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk – mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk – mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2023
2. Bahwa sejak Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini secara prodeo, maka gugatan Penggugat tersebut telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 April 2024, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun anggaran 2024.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	40.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

Akhmad Sahid, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)